

APA ITU DAERAH KHUSUS JAKARTA? BEGINI WACANA JIKA PINDAH IBU KOTA NEGARA



Sumber Gambar : [https:// news.detik.com/](https://news.detik.com/)

Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tengah dibahas DPR RI dengan pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) soal kelanjutan legislasi RUU DKJ pada Rapar Paripuran DPR di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

"Kami sampaikan bahwa pimpinan telah menerima surat dari Presiden RI tentang penyampaian penugasan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta untuk dibahas bersama dengan DPR," kata Puan, dikutip dari detiknews, Selasa (6/2/2024).

Daerah Khusus Jakarta

Berdasarkan RUU DKJ, Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang memiliki kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Provinsi DKJ rencananya memiliki fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dengan ibu kota di Jakarta Pusat, sementara ibu kota Indonesia pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sebagai Pusat Perekonomian Nasional, DKJ rencananya akan dapat prioritas penjaminan pada pembiayaan proyek strategis daerah dari Pemerintah Pusat. Pemprov DKJ juga bisa menerima pinjaman luar negeri dari lembaga atau organisasi internasional.

Kewenangan Khusus DKJ

Provinsi DKJ memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional. Kewenangan khusus DKJ pada urusan pemerintahan meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kebudayaan, penanaman modal, dan perhubungan.

Lebih lanjut, Daerah Khusus Jakarta rencananya punya kewenangan khusus di bidang perindustrian, pariwisata, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan.

DKJ juga rencananya akan punya kewenangan khusus terkait urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian, kelembagaan, dan keuangan daerah. Wacana Gubernur DKJ Ditunjuk Presiden

Sebelumnya, RUU DKJ yang telah disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI memuat bahwa gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul DPRD.

Merespons hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan tetap dipilih rakyat. Wacana penunjukan gubernur dan wakil gubernur DKJ oleh presiden menurut Jokowi masih dalam bentuk RUU sehingga masih bisa berubah seiring pembahasan DPR dengan pemerintah.

Sumber berita :

1. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7180051/apa-itu-daerah-khusus-jakarta-begini-wacana-jika-pindah-ibu-kota-negara>, Apa Itu Daerah Khusus Jakarta? Begini Wacana Jika Pindah Ibu Kota Negara, Selasa, 6 Februari 2024.
2. <https://www.kompas.tv/nasional/483228/dpr-terima-surat-jokowi-untuk-bahas-ruu-dkj-jakarta-siap-siap-tak-jadi-ibu-kota-lagi?page=all>, DPR Terima Surat Jokowi untuk Bahas RUU DKJ, Jakarta Siap-Siap Tak Jadi Ibu Kota Lagi, Selasa, 6 Februari 2024.

Catatan:

Rancangan Undang-Undang adalah konsep arah kerangka regulasi yang merupakan bagian dari program legislasi yang dapat disusun dan diusulkan oleh Presiden, DPR atau DPD dimana di dalamnya dapat berisi naskah akademis.

Naskah akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

- a. Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta
 - Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.
 - Pasal 19 ayat (1) Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berlaku secara umum berdasarkan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
 - Pasal 19 ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan Kewenangan Khusus:
 - a. urusan pemerintahan; dan
 - b. kelembagaan
- c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - Pasal 88 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden yang paling sedikit memuat penunjukan menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR.
 - Pasal 93 menyebutkan bahwa Tata cara pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat